


husus yang menangani kasus perempuan dan anak di Poltabes. Kegunaan hasil laporan ini adalah sebagai berikut bahan pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana.

Dalam menangani kasus tentang anak yang sejatinya didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selaku pihak dan pembinaan anak di Poltabes Yogyakarta Kanit Ana Rochyati NF. SH. AKP menyebutkan bahwa ada beberapa faktor pendorong anak-anak dibawah umur melakukan tindak pidana yang terjadi dalam kurung waktu 3 tahun terakhir hingga sekarang ini, berikut data beberapa kasus pidana anak selama 3 tahun terakhir dalam Poltabes Yogyakarta :¹

Tabel Diagram I
Poltabes Yogyakarta



Sumber : Poltabes Yogyakarta tanggal 26 Juni 2009

¹ Kanit Ana Rochyati NF. SH. AKP wawancara pada tanggal 26 Juni 2009 bertempat di Poltabes

Melalui data di atas maka dapat dilihat bahwa kejahatan anak masih diatas 50% dalam 3 tahun terakhir, oleh arena itu penulis menggunakan dua tindak pidana yang tertinggi tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Maka dapat di peroleh dari beberapa penjelasan atas sumber data dari Poltabes dengan ada beberapa faktor pendorong anak-anak dibawah umur melakukan tindak pidana. Yaitu :

1. Faktor internal

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, hal ini berdasarkan kesimpulan bahwa anak yang sering melakukan perbuatan pidana disebabkan karena anak-anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan pada umumnya jiwanya masih labil sehingga kurang memiliki kontrol diri yang menyebabkan terpengaruh oleh keadaan diluar dirinya. Dan berdasarkan dengan faktor tersebut maka hal ini tidak lepas dari faktor intern lainnya seperti :

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi keluarga bisa juga menjadi dasar anak-anak dibawah umur melakukan tindak pidana kejahatan, dikarenakan oleh kondisi ekonomi keluarga yang lemah atau di bawah rata-rata yang mempunyai peluang untuk mendorong anak-anak melakukan perbutan yang tidak benar atau melakukan perbutan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak yang pada dasarnya belum dipahami secara logis, seperti contoh kejahatan yang terjadi dalam masyarakat luas seperti pencurian, perjudian, pemerasan. Hal ini disebabkan karena daya ekonomi keluarga yang lemah dikarenakan anak tersebut juga mempunyai kebutuhan

yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi kebutuhan-kebutuhan ini maka anak melakukan jalan pintas untuk memenuhinya sehingga anak tersebut melakukan perbuatan tindak pidana. Namun tidak semua keluarga yang ekonominya lemah kemudian melakukan kejahatan. Begitu juga sebaliknya ada juga anak dari keluarga yang ekonominya cukup juga melakukan tindak pidana dikarenakan oleh lingkungan keluarga anak.

b. Faktor lingkungan keluarga anak

Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk kepribadian anak. Anak akan mengadaptasi tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang-orang dalam keluarganya, terutama orang tua yang kemudian nantinya akan berpengaruh dalam tingkah laku dan perbuatan anak tersebut.

Kondisi keluarga yang harmonis dimana hubungan dalam keluarga berlangsung secara baik, maka kemungkinan besar hubungan anak dalam masyarakat juga ikut berlangsung secara baik. Dalam suatu keluarga, hubungan antar anggotanya harus berjalan serasi dengan masing-masing anggota keluarga agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, komunikasi, kerja sama dan saling membantu antara bapak dan ibu, ibu dan anak, bapak dan anak, anak dan sesama saudara sekandung perlu dijalani agar erat.

Tidak semua keluarga dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan harmonis. Hubungan antara bapak dan ibu bisa saja berlangsung secara

secara baik sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu juga tidak bisa berperan secara baik sebagai ibu rumah tangga. Hal inilah yang dapat memicu rasa tidak nyaman dan tidak mendapatkan ketenangan dalam rumah dikarenakan anak yang sering melihat pertengkaran antara kedua orang tuannya yang memunculkan rasa ketakutan (trauma) secara psikologis dan pola kehidupan serta pola pikir anak tersebut.

Keadaan keluarga yang tidak utuh dapat menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan dapat melanggar hukum. Tidak utuhnya keluarga bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya karena perpisahan atau perceraian, kematian salah satu atau kedua orang tua, serta hidup terpisah karena salah satu meninggalkan rumah. Keluarga seperti ini sering disebut dengan keluarga *broken home*. Tidak semua anak dapat menerima dan menjalani kehidupan keluarga semacam ini, *broken home* dapat melahirkan sikap yang negatif dari seorang anak, hal ini disebabkan karena anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang, bimbingan dan pengawasan yang sangat dibutuhkan oleh anak dari kedua orang tuannya. Karena kurangnya bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tua tersebut maka seringkali anak mudah sekali terjerumus perbuatan yang tidak baik yang dapat menjurus pada perbuatan melawan hukum.

Dalam keluarga yang *broken home*, keluarga yang utuh pun memiliki potensi untuk menyebabkan anak menjadi nakal. Walaupun keluarga utuh

namun mereka terkadang kurang mendapat pengawasan, perhatian, kasih sayang dan pembinaan dari kedua orang tua dikarenakan sibuk bekerja. Waktu mereka tersita untuk mencari nafkah sehingga kurang memperhatikan anak-anak mereka. Kondisi itulah yang sering disebut dengan *broken home semu (quasi broken home)*.

Keluarga *broken home*, hanyalah merupakan salah satu faktor yang mendorong anak bersikap nakal bahkan sampai melakukan tindakan melawan hukum atau kriminal. Akan tetapi kurang tepat jika ada yang mengatakan bahwa bila keluarga *broken home* maka anak-anak menjadi nakal. Begitu pula sebaliknya keluarga yang utuh belum tentu menjamin anak-anaknya menjadi yang baik, dan tidak nakal atau melakukan suatu kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dimana latar belakang berdasarkan ruang lingkup atau ruang lingkungan anak yang mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana dari akibat pengaruh lingkungan disekitar anak tersebut.

a. Faktor lingkungan pergaulan anak

Dalam berinteraksi dengan anggota keluarga, anak juga akan memasuki pergaulan yang lebih luas yaitu dalam pergaulan masyarakat sekitarnya. Dalam masyarakat seorang anak akan mendapatkan berbagai pengalaman maupun pelajaran bagi kehidupannya. Lingkungan pergaulan dalam masyarakat tidak selalu memberikan pengaruh yang baik terhadap anak, sering kali juga pergaulan

tersebut anak akan terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya kurang baik bagi kehidupan tersebut. Apabila dalam masyarakat itu anggotanya banyak yang mempunyai pola tingkah laku yang cenderung negatif, maka kemungkinan besar anak akan ikut berperilaku buruk, namun sebaliknya, apabila dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya mempunyai pola kehidupan yang baik, maka anak akan dapat berkembang secara baik pula.

Besarnya pengaruh pergaulan ini didukung pula oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dan kondisi pribadi anak yang masih labil sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Mengingat besarnya faktor lingkungan pergaulan dalam mempengaruhi terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak ini, maka penting bagi orang tua untuk membimbing, mengawasi, dan memperhatikan pergaulan anak.

b. Faktor lingkungan sekolah anak

Sekolah merupakan tempat pendidikan bagi anak setelah keluarga. Sekolah tempat pendidikan formal mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak didiknya, baik pendidikan mental, pengetahuan maupun keterampilan.

Selama proses belajar mengajar disekolah biasanya akan terjadi interaksi antara anak didik dengan guru maupun di antara sesama anak didik. Dalam interaksi ini pada kenyataannya tidak hanya menimbulkan pengaruh yang positif

saja, akan tetapi bisa juga membawa pengaruh negatif, yang dapat mendorong anak melakukan kenakalan.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini bahwa anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya memiliki sikap yang baik. Tidak jarang disuatu sekolah sering dijumpai anak-anak yang suka mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan suka merokok. Tentu saja sikap seperti itu akan mempengaruhi anak dan dengan mudah ditiru oleh anak-anak yang lain.

Faktor-faktor yang telah penulis sebutkan diatas terdapat juga faktor penyebab seorang anak melakukan suatu perbuatan pidana yaitu faktor media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, televisi, VCD, internet, dan lain-lain. Memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Memang tidak dipungkiri lagi bahwa media massa memberikan peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Namun demikian tingkat penerimaan setiap orang berbeda-beda, terutama anak-anak yang tidak dapat disamakan dengan orang yang telah dewasa. Apalagi jika dikaitkan dengan sifat anak-anak yang masih suka meniru-niru, ingin tahu dan mencoba-coba hal yang baru.

Seringkali anak-anak menghabiskan sekitar 30-35 jam didepan pesawat TV selama seminggu atau 1560-1820 jam pertahun. Angka itu bahkan jauh lebih besar daripada jam belajar anak di Sekolah Dasar (SD) yang tidak sampai 1.000 jam

setahun. Disamping itu seringkali orang tua tidak memberikan batasan tentang acara-acara televisi yang akan anak tonton, mulai dari acara gosip selebritis, berita kriminal, sinetron remaja yang penuh dengan kekerasan, seks, film dewasa yang diputar dari pagi hingga malam, penampilan grup musik yang berpakaian seksi dan menyanyikan lagu dengan lirik orang dewasa. Selain itu kurangnya pengawasan atau bimbingan orang tua selama menonton acara-acara televisi tersebut mengakibatkan anak-anak menganggap bahwa apa yang mereka tonton tersebut baik dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua si anak tersebut. Banyaknya kasus kriminalitas anak, misalnya sering diinspirasi oleh tayangan-tayangan kekerasan dalam televisi. Demikian pula kasus-kasus seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Televisi, misalnya banyak "mengajarkan" pergaulan bebas dalam bentuk sinetron. Mungkin niatnya awalnya hanya sebatas mengangkat realitas. Namun kenyataannya, hal ini justru sering memberi semacam "inspirasi" kepada penontonnya, terutama anak-anak yang perlu bimbingan dengan orang tua dalam memilih tayangan maupun perilaku dalam memberikan pelajaran tentang pergaulan mereka kelak.

Pada saat ini banyak sekali kita jumpai media visual yang tidak mendidik, seperti majalah-majalah porno, buku-buku porno, film-film porno, dan juga video-video porno yang bahkan sekarang beredar luas dalam internet yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Hal ini telah terdapat dalam kasus yang terjadi pencabulan yang dilakukan oleh anak berumur 12 tahun yang mencabuli teman sebayanya yang berumur 8 tahun akibat dari media-media visual tersebut hal

ini harusnya menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan dalam dunia anak-anak yang seharusnya dipenuhi dengan hal-hal yang positif agar psikis (pola pikir) anak tersebut dapat menjadi baik dikemudian harinya. Anak tersebut melakukan hal tersebut dengan menggunakan internet dan tanpa pengawasan dari orang tua dan teman-teman maupun orang-orang disekitarnya, dan membuat anak tersebut melihat adegan-adegan yang seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak semumur itu, sehingga membuat anak tersebut mempraktekannya dengan teman sepermainannya. Walaupun kasus ini harusnya dapat diselesaikan dengan jalan mediasi yang dilakukan oleh pihak anak dari tersangka kepada pihak anak dari korban seksual tersebut, namun tidak dapat memenuhi hal tersebut, dikarenakan perbuatan dari tersangka adalah perbuatan yang berat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila sekarang ini banyak terjadi kasus perkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan peranan dari orang tua pun harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hal ini dapat menjadi pelajaran bagi para orang tua khususnya dalam memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih dalam perkembangan anak-anak yang mereka butuhkan.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Berat Ringannya Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajukan

kepadanya dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada, karena hakim wajib menggali hukumnya dan memutuskan berdasarkan dasar hukumnya, sehingga orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh pada tuhan, bangsa dan negara.

Didalam fakta-fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, adalah acuan sebagai pertimbangan didalam perkara yang merupakan bagian dalam pemeriksaan terdakwa didalam persidangan, sebelum menjatuhkan putusannya hakim juga harus mempertimbangkan tentang risalah pribadi terdakwa yang menyangkut atas diri terdakwa yang berhubungan secara langsung maupun yang berhubungan secara tidak langsung dengan perkaranya termasuk sikap pribadi terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam pemeriksaan dalam masa tahanan, hal ini merupakan faktor-faktor hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan yang merupakan bagian dari unsur pemaaf maupun pembenar dalam mengungkapkan sebuah perkara di persidangan.²

Pertimbangan hakim dalam rangka menjaga hak asasi manusia dan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dalam memeriksa dan mengadili terdakwa, maka dipakai pertimbangan yang didasarkan pada asas hukum antara lain sebagai berikut :

1. Asas legalitas, tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP).
2. Asas praduga tidak bersalah, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditaha, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka pengadilan yang dianggap tidak bersalah

² Wawancara Tanggal 22 Juni 2000 bertempat Pengadilan Negeri Sleman dengan Pak Muslim S.H

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh ketentuan hukum tetap.

3. Memeriksa pengadilan terbuka untuk umum, untuk kepentingan pemeriksaan hakim ketua, sidang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHP).
4. Asas bantuan hukum, berkaitan dengan bantuan hukum dapat diberikan sejak terdakwa ditangkap, ditahan, bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkatan pemeriksaan.

Dapat dilihat dalam Perkara pada kasus penganiayaan pada Pengadilan Sleman :

1. Kasus Pertama pada Pengadilan Sleman

a. No. Perkara : 355/Pid B/2007/PN.Slmm.

b. Identitas terdakwa :

Nama Terdakwa I : Mukayat al. Mayit.

Umur : 17 (tujuh belas) Tahun.

Alamat : Dsn. Karang Turi Rt. 02, Rw. Sumberharjo Prambanan, Sleman.

pekerjaan : pelajar.

Nama Terdakwa II : Raden Janu Dwi Gustanto.

Umur : 17 (tujuh belas) tahun.

Alamat : Dsn. Gumuk Sari Rt. 04, Rw. 27, Bokoharjo Prambanan, Sleman.

pekerjaan : pelajar.

c. Hakim anak : Sonawi SH MH

d. Kronologis kejadian perkara : bahwa pada waktu dan tempat, terdakwa I yang sebelumnya meminjam topi kepada saksi korban Supriyanto, namun saksi korban menolaknya karena akan pulang, maka terdakwa I menjadi marah kepada saksi korban yang selanjutnya terdakwa menarik saksi yang sedang berada di luar kelas, sesampainya didalam kelas dan didepan beberapa siswa yang lain terdakwa I lalu melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu dengan kedua tangannya langsung memukuli aksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pelipis kanan, bibir, dan perut saksi korban, dan terdakwa II yang juga berada didalam kelas tersebut kemudian juga langsung memukuli saksi korban secara bertubi-tubi dengan menggunakan kedua tangannyayaitu 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, 2 (dua) kali mengenai dahi, dan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi korban mengatakan mengapa terdakwa II ikut-ikutan memukul saksi korban, maka terdakwa II menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban.

e. Isi Dakwaan : Kedua terdakwa dipidana berdasarkan dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ,yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yaitu terhadap korban Supriyanto. Berdasarkan dakwaan, laporan Visum Et Repertum, keterangan saksi dan barang bukti, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

f. Isi Tuntutan : Terhadap terdakwa hakim menjatuhkan pidana karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) bulan. Dan membebankan kepada terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

g. Pertimbangan hukum : menimbang, bahwa karena dakwaan komulatif dakwaan I pasal 351 ayat (1) dipertimbangkan sebagai berikut :

1) Unsur barang siapa.

2) Unsur telah melakukan penganiayaan.

3) Unsur menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

4) Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

h. Pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

1) perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada lingkungan tempat tinggalnya.

2) perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka memar bagi saksi korban.

3) perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materil bagi saksi

interen atau faktor dari dalam diri kedua terdakwa yaitu kepribadian terdakwa yang masih labil, dan kurang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sehingga iman dan mentalnya kurang kuat dan tidak sabar serta cenderung emosi sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa anak mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karenanya anak memerlukan bimbingan dan perlindungan yang bersifat khusus.³

Berkaitan dengan perkara anak, maka berlakulah ketentuan khusus, artinya terhadap perkara anak tersebut hakim akan terikat dengan undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-undang tersebut telah ditetapkan secara jelas tentang batasan usia anak-anak yang dapat diajukan ke dalam persidangan yaitu minimal dari umur 8 (delapan) tahun sampai dengan batasan maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴

Terhadap anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan, yaitu karena anak tersebut belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara psikologis akan mempengaruhi jiwa dan pola pikir anak kedepannya. Dengan demikian anak tersebut akan diserahkan kepada orang tua untuk mendapatkan bimbingan dan

³ Ibu Indri Murtini, S.H, Wawancara Tanggal 26 Juni 2009 Bertempat Pengadilan Negeri Yogyakarta.

⁴ Wawancara Tanggal 23 Juni 2009 Bertempat Pengadilan Negeri Sleman Pak. Muslim S.H

pengawasan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa orang tua sebagai pendamping anak tersebut yang mempunyai kedekatan secara batin.

Anak dalam batas usia 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun apabila melakukan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi tindakan. Sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam batasan usia 13 (tiga belas) sam pai dengan 18 (delapan belas) tahun, ketentuan sanksi pidan bagi terdakwa anak tersebut adalah lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa, yaitu maksimal 1 ¹/₂ (satu perdua) dari ancama hukuman yang diberikan bagi orang dewasa.⁵

2. Dalam perkara Pencurian pada Pengadilan Yogyakarta, yaitu :

a. No. Perkara : 42/Pid.An/2008/PN.YK.,

b. Idenditas terdakwa :

Nama Terdakwa : - (Data putusan ini tidak dapat memunculkan nama, alamat dan umur terdakwa dikarenakan kerahasiaan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta). Agama : islam.

Daerah Yogyakarta.

Pekerjaan : pelajar.

c. Hakim Anak : Effendi Mukhtar, SH.

d. Kronologis kejadian perkara : bahwa terdakwa pada hari sabtu sekitar pukul 15.00 Wib, yang bertempat di parkir an halaman masjid syuhada, terdakwa

⁵ Wawancara Tanggal 26 Juni 2009 Bertempat Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Ibu Indri

mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm standart merk HIU warna hitam yang di taksir seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang berada diatas spion sepeda motor milik saksi korban muh. Akbar perdana putra, terdakwamembawa pergi helm tersebut namun tidak lama kemudian perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi purwanto selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan beserta barang buktinya.

e. Isi Dakwaan : Terdakwa dipidana berdasarkan dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa diajukan kepersidangan karena terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) buah Helm merek HIU warna hitam yang dicuri oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diperoleh, maka hakim menyatakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

f. Isi Tuntutan : Terhadap terdakwa, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain terdakwa dipersilahkan melakukan sesuatu tindakan, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

g. Pertimbangan Hukum:

Melihat unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, yaitu antara lain :

1) Barang siapa.

Terdakwa dianggap oleh hukum mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya hal ini ditunjukkan bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

2) Mengambil sesuatu barang.

Yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindah penguasaan nyata sendir dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan barang adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis maupun estetika. Dalam hal ini terdakwa telah mengambil sebuah Helm HIU milik korban. Barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, tentu saja memiliki nilai ekonomis. Oleh sebab itu unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Dalam hal ini terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu korban berupa sebuah Helm HIU. Oleh sebab itu unsur seluruh dan sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi.

4) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Dalam hal ini terdakwa telah mengambil sebuah Helm HIU yang bukan miliknya dan juga telah bertindak seperti halnya selaku pemilik yaitu Helm tersebut. Selain itu terdakwa juga telah mengetahui bahwa tindakannya

tersebut telah melanggar hukum dan bertentangan dengan rasa kepatuhan yang ada didalam masyarakat.

f. Pertimbangan Hakim yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini :

hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa dilakukan ditempat ibadah yaitu halaman masjid syuhadah.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) terdakwa masih sekolah dan berstatus pelajar SMP Muhammadiyah 10 yogyakarta sehingga masih dapat diharapkan masa depannya.
- 3) korban sudah memaafkan terdakwa.
- 4) terdakwa belum pernah di hukum.

Ditinjau dari pertimbangan hakim diatas, terlihat juga bahwa hakim mempertimbangkan dari keterangan saksi dan barang bukti yang di ajukan dimuka persidangan, sebgaimana diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

g. Isi Amar Putusan : Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa adalah pidana pokok, yaitu pidana penjara 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997. yang didakwakan terhadap terdakwa, ancaman pidana penjara maksimalnya adalah 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) namun karena terdakwa

termasuk anak-anak maka berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan berdasarkan pada pertimbangan serta mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain terdakwa dipersilahkan melakukan sesuatu tindakan, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dan terhadap terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim tersebut terdapat ketentuan, yang mengakibatkan terdakwa tidak perlu masuk atau menjalani pidananya selama 3 (tiga) bulan atas kasus tersebut, akan tetapi apabila masa percobaannya habis yaitu 6 (enam) bulan, terdakwa telah melakukan tindak pidana lain, maka atas perintah hakim vonis tersebut dapat dijalankan oleh terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu mengenai pidana bersyarat.

Berdasarkan hasil dari data yang telah dirangkumkan diatas, maka dapat dilihat bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat 2 (dua) faktor latar belakang atau penyebab dari perilaku tersebut, yang termasuk faktor intrn

kurang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sehingga iman dan mentalnya kurang kuat dan norma-norma hukum yang berlaku sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya untuk mengambil barang orang lain.

Dalam proses pemeriksaan kepada terdakwa anak tentunya juga bersifat sidang pengadilan yang khusus, berdasarkan keterangan Bapak Muslim, S.H sebagai hakim anak yang memeriksa perkara anak nakal, mengatakan bahwa dimana hakim tidak mengenakan toga, demikian pula petugas yang terkait juga tidak mengenakan seragam formal seperti biasanya saat berlangsung sidang yang dibuka secara umum, sidang dilaksanakan dengan hakim tunggal, selanjutnya dengan memperhatikan keadaan dan sifat anak, maka hakim mempertimbangkan kehadiran orang tua wali, wali atau orang tua asuh dalam persidangan untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak, dan disamping mempertimbangkan fakta dalam persidangan, dipertimbangkan juga keadaan anak pada saat melakukan tindak pidana, keadaan orang tua, dan juga keadaan lingkungan sosialnya.⁶

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana itu sangat penting karena untuk dapat menjatuhkan putusan atau pidana terhadap terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, maka hakim haruslah mempunyai pertimbangan hukum, karena ditangan hakim lah nasib seseorang yang melakukan tindak pidana atau terdakwa ditentukan.

⁶ Dak. Muslim, S.H. Wawancara Tanggal 23 Juni 2000 bertempat Pengadilan Negeri Sleman

Putusan hakim diantaranya memuat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan termuat dalam point hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Hal-hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan antara lain adalah :

1. Terdakwa masih tergolong usia anak-anak (berusia 8-18 tahun).
2. Terdakwa mengaku terus terang atau memberikan keterangan dengan jujur dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
4. Terdakwa masih bersekolah dan masih mau melanjutkan sekolahnya.
5. Telah terjadi perdamaian antara korban atau keluarga korban dengan terdakwa atau keluarga terdakwa.
6. Terdakwa balum sempat menikmati hasil kejahatannya tersebut.
7. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam persidangan antara lain adalah :

1. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau residivis.
2. Adanya barang bukti yang menyakinkan hakim.
3. Tidak adanya alasan pembenaar maupun pemaaf dalam tindak pidana tersebut.
4. Menyalahgunakan persidangan atau memberikan keterangan yang berbelit-belit

5. Perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar terhadap korbannya baik secara fisik (menyebabkan cacat tubuh) maupun secara mental.
6. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
7. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan dan harapan masa depan bangsa, negara, dan keluarganya. Dengan mengingat kondisi anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, fisik, mental, dan rohaninya.⁷

Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana sangatlah penting untuk memperhatikan bahwa putusan hakim tersebut haruslah didasarkan pada kepentingan dan perlindungan anak.

Penjatuhan pidana dilakukan jika pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang, perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

⁷ Ibu Indri Mustini, S.H. Wawancara Tanggal 26 Juni 2000 Pengadilan Negeri Yogyakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dijelaskan bahwa, putusan hakim dalam sidang yang memeriksa dan mengadili perkara anak dapat berupa penjatuhan pidana atau tindakan kepada terdakwa, dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan pidana, maka pidana tersebut berupa :

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun).
 - b. Pidana kurungan.
 - c. Pidana denda.
 - d. Pidana pengawasan.
2. Pidana tambahan:
 - a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau
 - b. Pembayaran ganti kerugian.

Jika putusan hakim tersebut berupa tindakan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tindakan tersebut berupa :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan anak kepada Negara yang selanjutnya disebut dengan anak Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau;
3. Menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan

Tindakan tersebut disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran itu berupa pernyataan kepada anak untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, teguran itu dapat dilakukan secara langsung oleh hakim atau secara tidak langsung kepada orang tua, wali, orang tua asuh.

Untuk melihat lebih jelas pertimbangan-pertimbangan yang biasa digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka dapat dilihat dalam bentuk keempat putusan dibawah ini :

1. Perkara No. 355/Pid B/2007/PN.Slmm.

Perkara atas nama terdakwa I Mukayat al. Mayit, yang berumur 17 (tujuh belas) Tahun dengan alamat Dsn. Karang Turi Rt. 02, Rw. Sumberharjo Prambanan, Sleman, pekerjaan pelajar. Dan terdakwa II Raden Janu Dwi Gustanto, yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan alamat Dsn. Gumuk Sari Rt. 04, Rw. 27, Bokoharjo Prambanan, Sleman pekerjaan pelajar.

Kedua terdakwa dipidana berdasarkan dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ,yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Terdakwa diajukan kepersidangan karena terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yaitu terhadap korban Supriyanto.

Berdasarkan dakwaan, laporan Visum Et Repertum, keterangan saksi dan barang bukti terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Terhadap terdakwa hakim menjatuhkan pidana karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) bulan. Dan membebankan kepada terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara ini, antara lain :

- a. Dakwaan yang diajukan penuntut umum bersifat tunggal.
- b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa.
- d. Terdakwa masih berstatus dibawah umur dan masih bersekolah.
- e. Terdakwa belum pernah dihukum.
- f. Perbuatan terdakwa meresahkan pihak sekolah dan pihak masyarakat.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Mukayat al. Mayit dan Raden Janu Dwi Gustanto adalah pidana pokok, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan pasal 351 ayat (1) yang didakwakan terhadap terdakwa, ancaman pidana penjara maksimalnya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), namun karena terdakwa termasuk anak-anak maka berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan berdasarkan pada pertimbangan serta mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan.

Melihat putusan yang dibuat oleh hakim, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada tindakan kedua terdakwa Mukayat al. Mayit dan Raden Janu Dwi Gustanto, dengan tujuan agar kepada kedua terdakwa tersebut jera terhadap tindakannya yang menyebabkan melawan hukum dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Berdasarkan hasil dari data yang telah dirangkumkan diatas, maka dapat dilihat bahwa kedua terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat 2 (dua) faktor latar belakang atau penyebab dari perilaku tersebut, yang termasuk faktor interen atau faktor dari dalam diri kedua terdakwa yaitu kepribadian terdakwa yang masih labil, dan kurang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sehingga iman dan mentalnya kurang kuat dan tidak sabar serta cenderung emosi sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya.

Faktor eksteren yang menjadi pendorong bagi Mukayat al. Mayit untuk melakukan tindak pidana penganiayaan, yaitu faktor dari lingkungan pergaulannya yang mempunyai pola perilaku yang negatif, hal ini yang menyebabkan emosi yang cenderung mudah terpancing sehingga Mukayat al. Mayit dengan mudahnya memukul teman sekolahnya. Sedangkan Raden Janu Dwi Gustanto adalah pihak kedua dalam tindak penganiayaan ini, hal ini dipicu atas rasa emosi yang melihat

korban serta Mukayat al. Mayit sebagai teman dekatnya sedang berselisih dengan korban Supriyanto yang tidak mau meminjamkan topi miliknya, sehingga Raden Janu Dwi Gustanto ikut-ikutan memukuli korban Supriyanto hingga mengalami kerugiaan dalam bentuk cacat fisik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Mukayat al. Mayit dan Raden Janu Dwi Gustanto melakukan tindak pidana dikarenakan faktor-faktor yang saling mempengaruhi baik itu faktor dalam diri (intern) maupun faktor berasal dari luar diri (ekstren).

2. Perkara No. 43/PID.An./2008/PN.YK

Perkara atas No. 43/PID.An./2008/PN.YK , yang beragama islam daerah Yogyakarta, pekerjaan pelajar. Data putusan ini tidak dapat memunculkan nama, alamat dan umur terdakwa dikarenakan kerahasiaan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Terdakwa dipidana berdasarkan dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP,yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan. Terdakwa diajukan kepersidangan karena terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu terhadap korban Derry Saputra.

Berdasarkan pada laporan Visum Et Repertum, keterangan saksi, dan alat bukti yang diperoleh, maka hakim menyatakan kepada terdakwa terbukti secara sah

dan menyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan

barang milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 406 KUHP dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Terhadap terdakwa, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari. Dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara ini antara lain adalah :

- a. Dakwaan yang diajukan bersifat kumulatif.
- b. Hakim melihat unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, yaitu antara lain :

- 1) Barang siapa.

Terdakwa dianggap oleh hukum mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya hal ini ditunjukkan bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

- 2) Penganiayaan dan pengerusakan barang.

Bahwa yang dimaksud penganiayaan undang-undang tidak memberikan penjelasan, akan tetapi menurut yuresprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan) seseorang

- c. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- d. Tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa.
- e. Terdakwa masih berstatus dibawah umur dan masih bersekolah.
- f. Terdakwa belum pernah dihukum.
- g. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa adalah pidana pokok, yaitu pidana penjara 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari. Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. yang didakwakan terhadap terdakwa, ancaman pidana penjara maksimalnya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), namun karena terdakwa termasuk anak-anak maka berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan berdasarkan pada pertimbangan serta mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim tersebut terdapat ketentuan yang berlapis, yang mengakibatkan hukuman pidana penjara terdakwa ditambah 20 (dua puluh) hari

Berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak pidana, terdapat 2 (dua) faktor, dari kedua faktor tersebut yang kesemuanya termasuk faktor intern atau faktor dalam diri terdakwa yaitu :

- a. Pertama, emosi terdakwa yang tidak terkontrol atau tidak terkendali dikarenakan atas kecemburuan terhadap korban sehingga emosi terdakwa tidak dapat terkontrol lagi.
- b. Kedua, kondisi kepribadian terdakwa yang masih labil, sehingga mudah terpengaruh oleh situasi sesaat.

3. Perkara No. 57/PID.Ba/2009/PN.SLMN.

Perkara atas nama terdakwa Marlon Bogas Martendi, yang berumur 15 (lima belas) Tahun dengan alamat Ambarukmo Rt/Rw 10/14 Caturtunggal, Depok, Sleman, pekerjaan pelajar.

Terdakwa dipidana berdasarkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yaitu membantu melakukan tindak pidana pencurian yaitu sepeda motor. Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah terbukti membantu melakukan tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 100 warna hitam dengan No.Pol. AB 3798 QN yang dicuri oleh terdakwa. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No Pol AB 2386 PA untuk

Berdasarkan dakwaan, keterangan saksi dan barang bukti, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan membantu melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan dalam melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Terhadap terdakwa Marlon Bogas Martendi, hakim menjatuhkan pidana karena kesalahannya dengan pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara ini, antara lain :

- a. Dakwaan yang diajukan penuntut umum bersifat tunggal.
- b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa.
- d. Terdakwa masih berstatus dibawah umur dan masih bersekolah.
- e. Terdakwa belum pernah dihukum.
- f. Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.
- g. Perbuatan terdakwa meresahkan pihak sekolah dan pihak masyarakat.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Marlon Bogas Martendi adalah pidana penjara yaitu pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Berdasarkan

Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Undang-undang No. 3 Tahun 1997. yang didakwakan terhadap terdakwa, ancaman pidana penjara maksimalnya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), namun karena terdakwa termasuk anak-anak maka berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan berdasarkan pada pertimbangan serta mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Melihat putusan yang dibuat oleh hakim, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada tindakan terdakwa Marlon Bogas Martendi, dengan tujuan agar kepada terdakwa tersebut jera terhadap tindakannya yang menyebabkan melawan hukum dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Berdasarkan hasil dari data yang telah dirangkumkan diatas, maka dapat dilihat bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat 2 (dua) faktor latar belakang atau penyebab dari perilaku tersebut, yang termasuk faktor intrin atau faktor dari dalam diri terdakwa yaitu kepribadian terdakwa yang masih labil, dan kurang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sehingga iman dan mentalnya kurang kuat sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya untuk mengambil barang orang lain dan selain itu termasuk faktor lingkungan keluarga juga yang kurang dalam pengawasan kepada anaknya. dalam hal ini keluarga Marlon Bogas Martendi

termasuk dalam keluarga *broken home* semu (*quasi broken home*) yaitu kedua orang tua utuh namun tidak bias secara intensif membimbing anaknya karena kesibukan ayahnya yang ada diluar kota.

Faktor ekstren yang menjadi pendorong bagi Marlon Bogas Martendi untuk melakukan tindak pidana pencurian, yaitu faktor dari lingkungan pergaulannya yang mempunyai pola prilaku yang negatif yaitu suka minum-minuman keras sehingga hal ini yang menyebabkan Marlon Bogas Martendi memicu rasa ingin mencuri akibat suruhan dari temannya yang menyuruhnya untuk melakukan pencurian sebuah sepeda motor.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Marlon Bogas Martendi melakukan tindak pidana dikarenakan faktor-faktor yang saling mempengaruhi baik itu faktor dalam diri (intern) maupun faktor berasal dari luar diri (ekstren), dan dapat disimpulkan bahwa meskipun keluarga utuh, tapi apabila orang tua tidak bias berperan secara aktif dalam membina anak, maka anak akan mudah sekali terjerumus untuk melakukan perbuatan yang salah.

4. Perkara No. 42/Pid.An/2008/PN.YK

Perkara atas No. 42/Pid.An/2008/PN.YK, yang beragama islam daerah Yogyakarta, pekerjaan pelajar. Data putusan ini tidak dapat memunculkan nama, alamat dan umur terdakwa dikarenakan kerahasiaan dari Pengadilan Negeri

Terdakwa dipidana berdasarkan dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa diajukan kepersidangan karena terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) buah Helm merek HIU warna hitam yang dicuri oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diperoleh, maka hakim menyatakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Terhadap terdakwa, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain terdakwa dipersilahkan melakukan sesuatu tindakan, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara tersebut antara lain :

- a. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat tunggal.
- b. Melihat unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, yaitu antara lain :

5) Barang siapa.

Terdakwa dianggap oleh hukum mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya hal ini ditunjukkan bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berkaitan dengan

dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

6) Mengambil sesuatu barang.

Yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindah penguasaan nyata sendir dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan barang adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis maupun estetika. Dalam hal ini terdakwa telah mengambil sebuah Helm HIU milik korban. Barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, tentu saja memiliki nilai ekonomis. Oleh sebab itu unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

7) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Dalam hal ini terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu korban berupa sebuah Helm HIU. Oleh sebab itu unsur seluruh dan sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi.

8) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Dalam hal ini terdakwa telah mengambil sebuah Helm HIU yang bukan miliknya dan juga telah bertindak seperti halnya selaku pemilik yaitu Helm tersebut. Selain itu terdakwa juga telah mengetahui bahwa tindakannya tersebut telah melanggar hukum dan bertentangan dengan rasa kepatuhan yang ada didalam masyarakat.

Terdakwa mengakui telah terdakwa dan mempunyai pengetahuan serta kecerdasan tidak

- d. Tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa.
- e. Terdakwa masih berstatus dibawah umur dan masih bersekolah.
- f. Terdakwa belum pernah dihukum.

Ditinjau dari pertimbangan hakim diatas, terlihat juga bahwa hakim mempertimbangkan dari keterangan saksi dan barang bukti yang di ajukan dimuka persidangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa adalah pidana pokok, yaitu pidana penjara 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997. yang didakwakan terhadap terdakwa, ancaman pidana penjara maksimalnya adalah 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), namun karena terdakwa termasuk anak-anak maka berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan berdasarkan pada pertimbangan serta mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain terdakwa dipersilahkan melakukan sesuatu tindakan, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dan terhadap terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim tersebut terdapat ketentuan, yang mengakibatkan terdakwa tidak perlu masuk atau menjalani pidananya selama 3 (tiga) bulan atas kasus tersebut, akan tetapi apabila masa percobaannya habis yaitu 6 (enam) bulan, terdakwa telah melakukan tindak pidana lain, maka atas perintah hakim vonis tersebut dapat dijalankan oleh terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu mengenai pidana bersyarat.

Berdasarkan hasil dari data yang telah dirangkumkan diatas, maka dapat dilihat bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat 2 (dua) faktor latar belakang atau penyebab dari perilaku tersebut, yang termasuk faktor intrn atau faktor dari dalam diri terdakwa yaitu kepribadian terdakwa yang masih labil, dan kurang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sehingga iman dan mentalnya kurang kuat dan norma-norma hukum yang berlaku sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya untuk mengambil barang orang lain.

Faktor ekstren yang menjadi pendorong bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, yaitu faktor dari lingkungan pergaulannya yang mempunyai pola perilaku yang negatif . sehingga hal ini yang menyebabkan terdakwa memicu rasa ingin mencuri sebuah Helm HIU.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan faktor-faktor yang saling mempengaruhi baik itu faktor

dalam diri (intern) maupun faktor berasal dari luar diri (ekstren) yang berpengaruh atas dasar asal-usul lingkungan sekitarnya.

Dalam memperhatikan ketentuan tentang penahanan dan penjatuhan sanksi hukuman terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab I dan bab III, timbulnya disparitas pidana semakin jelas terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang memutuskan perkara yang merupakan kesimpulan akhir persidangan yang dilaksanakan.

Disparitas pidana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat diketahui dari putusan hakim, berkaitan dengan terdakwa anak dan terdakwa orang dewasa yang sama-sama melakukan tindak pidana serta hasil wawancara dengan para hakim anak.

Bapak Muslim sebagai hakim anak dalam menangani kasus perkara khusus ini memaparkan bahwa suatu disparitas pidana itu pasti terjadi karena penetapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat dari perilaku dan bahayanya dapat terjadi kesamaan. Oleh karena itu timbulnya disparitas pidana disebabkan karena adanya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang terkait, subyektivitas hakim dan tidak adanya patokan yang baku dalam penetapan penjatuhan pidana.⁸

Disparitas pidana yang terjadi dalam putusan hakim terhadap perkara dengan terdakwa anak seringkali terjadi dikarenakan, karena faktor-faktor pertimbangan

⁸ Wawancara Tanggal 23 Juni 2009 Bertempat Pengadilan Negeri Sleman dengan Pak Muslim, S.H.

hakim yang memberatkan dan meringankan berbeda disetiap kasusnya, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda-beda pula. Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa yang dimaksud disparitas ada dua pengertian yaitu :

1. Pengenaan hukuman yang berbeda terhadap kasus yang sama.
2. Pengenaan hukuman yang berbeda terhadap kasus yang dapat dipersamakan tingkat bahayanya.

Penulis dalam skripsi ini telah memaparkan mengenai empat kasus yaitu kasus penganiayaan dan kasus pencurian. Pada kasus pertama dan kedua mengenai kasus penganiayaan sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pelaku anak. Dalam hal ini penulis telah terjadi disparitas pidana terhadap kedua putusan tersebut. Apabila kasus tersebut ditinjau dalam pertimbangan hakim yang mempengaruhi yang terdapat dalam point putusan, yaitu hal yang memberatkan dan meringankan, maka kedua kasus tersebut diatas menghasilkan keputusan yang berbeda pula. Untuk jauh lebih jelasnya dapat dilihat pada perbandingan kedua kasus berikut ini :

Tabel I

**Putusan Pidana Terhadap
Tindak Pidana Penganiayaan**

Nomor Perkara	Perkara No. 355/Pid B/2007/PN.Slrmn.	Perkara No. 43/PID.An./2008/PN.YK
1. Dakwaan terhadap tindak pidana	Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang	Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 406 KUHP tentang penganiayaan

	penganiayaan	
2. Tuntutan jaksa	Pidana penjara 3 bulan	Pidana penjara 5 bulan
3. Barang bukti	<p>1. Hasil Visum et repertum dari rumah sakit bhayangkara Polda D.I.Y yang ditandatangani oleh dr. Donna Dwi Y pd tanggal 30 Juli 2007 kepada korban supriyanto.</p> <p>2. 1 (satu) buah Helm standart warna hitam.</p>	<p>1. 1 (satu) unit HP jenis Sony Erricson seri J200 dan 1 (satu) buah kacamata dalam keadaan rusak dikembalikan kepada korban.</p> <p>2. Hasil visum et repertum dari rumah sakit umum daerah No.331/1945/RRSUD/VI/2008 tertanggal 19 juni 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Suhartini kepada korban.</p>
4. Latar belakang perbuatan	<p>1. kepribadian terdakwa yang masih labil, dan kurang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sehingga iman dan mentalnya kurang kuat dan tidak sabar serta cenderung emosi sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya.</p> <p>2. faktor dari lingkungan pergaulannya yang mempunyai pola</p>	<p>1. Pertama, emosi terdakwa yang tidak terkontrol atau tidak terkendali dikarenakan atas kecemburuan terhadap korban sehingga emosi terdakwa tidak dapat terkontrol lagi.</p> <p>2. Kedua, kondisi kepribadian terdakwa yang masih labil, sehingga mudah terpengaruh oleh situasi sesaat.</p>

	prilaku yang negatif,	
5. Vonis hakim	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari

Sumber : Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi perbedaan hasil putusan diantara kedua kasus tersebut, padahal kedua kasus tersebut sama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan, serta para terdakwa masih tergolong dalam usia anak-anak, karena adanya persamaan dalam jenis pidana yang dilakukan dalam kedua kasus tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP yaitu mengenai penganiayaan. Dalam membuat tuntutan Jaksa menuntut kedua kasus tersebut dengan berbeda pula masing-masing pada Pengadilan Negeri Sleman terdakwa di tuntutan Pidana penjara 3 (tiga) bulan, sedangkan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terdakwa dituntut pidana penjara 5 (lima) bulan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang berbeda dalam kasus tersebut, maka hakim menjatuhkan vonis yang berbeda juga pada masing-masing terdakwa yaitu menjatuhkan vonis 2 (dua) bulan penjara pada terdakwa di Pengadilan Sleman. Sedangkan pada penjatuhan vonis pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada terdakwa 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berikut ini merupakan dua putusan yang berbeda yang dijatuhkan kepada para terdakwa, yang ditinjau dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang mempengaruhi yang terdapat dalam point putusan, yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan berdasarkan dakwaan penuntut umum. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada perbandingan kedua kasus tersebut :

Tabel II

Putusan Pidana terhadap Kasus Pencurian

Nomor Perkara	Perkara No. 57/PID.Ba/2009/PN.SLMN	Perkara No. 42/Pid.An/2008/PN.YK
1. Dakwaan terhadap tindak pidana	Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP,	pasal 362 KUHP
2. Jenis barang curian	1. Sepeda motor	1. Helm standart
3. Tuntutan jaksa	Pidana penjara 5 (lima) bulan	Pidana penjara 5 (lima) bulan
4. Barang bukti	1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 100 warna hitam dengan No.Pol. AB 3798 QN	1. 1 (satu) buah Helm merek HIU warna hitam
5. Latar belakang perbuatan	1. terdakwa yang masih labil, dan kurang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sehingga iman dan mentalnya kurang kuat sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya untuk mengambil barang orang lain dan selain itu.	1. faktor intrn atau faktor dari dalam diri terdakwa yaitu kepribadian terdakwa yang masih labil, dan kurang menjalankan ibadah agama yang dianutnya sehingga iman dan mentalnya kurang kuat dan norma-norma hukum yang berlaku

	<p>2. faktor lingkungan keluarga juga yang kurang dalam pengawasan kepada anaknya, dalam hal ini keluarga terdakwa termasuk dalam keluarga <i>broken home</i> semu (<i>quasi broken home</i>) yaitu kedua orang tua utuh namun tidak bisa secara intensif membimbing anaknya karena kesibukan ayahnya yang ada diluar kota.</p> <p>3. faktor dari lingkungan pergaulannya yang mempunyai pola prilaku yang negatif yaitu suka minum-minuman keras sehingga hal ini yang menyebabkan terdakwa memicu rasa ingin mencuri akibat suruhan dari temannya yang menyuruhnya untuk melakukan pencurian sebuah sepeda motor.</p>	<p>sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya untuk mengambil barang orang lain.</p> <p>2. faktor dari lingkungan pergaulannya yang mempunyai pola prilaku yang negatif</p>
<p>6. Vonis hakim</p>	<p>pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.</p>	<p>pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada</p>

		putusan hakim diperintahkan lain terdakwa dipersilahkan melakukan sesuatu tindakan, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
--	--	---

Sumber : Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat perbedaan hasil putusan antara kedua kasus tersebut. Padahal kedua kasus tersebut sama-sama melakukan tindak pidana pencurian, dan juga terdakwa masih digolongkan dalam usia anak-anak. Karena adanya persamaan dalam jenis tindak pidana yang dilakukan tersebut, maka dalam membuat tuntutan nya jaksa sama-sama menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang berbeda dalam kasus tersebut, maka hakim menjatuhkan vonis yang berbeda juga pada masing-masing terdakwa yaitu menjatuhkan vonis 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari penjara pada terdakwa di Pengadilan Sleman. Sedangkan pada penjatuhan vonis pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain terdakwa dipersilahkan melakukan sesuatu tindakan, sebelum berakhirnya masa percobaan

Hakim dalam menjatuhkan putusan kedua kasus pencurian tersebut dimungkinkan berbeda dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda-beda terhadap

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka untuk mengakhiri pembahasan tentang faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya suatu sanksi pidana terhadap anak ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor anak dibawah umur melakukan tindak pidana terdapat 2

(dua) faktor yaitu, faktor internal dan eksternal :

- a. faktor internal yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor keluarga, dan faktor ekonomi, contohnya seperti dalam lingkup keluarga dikarenakan kurangnya pengawasan dan pendekatan dalam sosial antara anak dan keluarga sedangkan menurut dari segi ekonomi dikarenakan kurangnya biaya kecukupan kebutuhan hidup sehari sehingga membuat memotivasi anak untuk melakukan tindak pidana kejahatan.
- b. faktor ke 2 (dua) yaitu faktor eksternal lingkungan pergaulan anak dan lingkungan sekolah, contohnya seperti dalam lingkungan pergaulan anak berdasarkan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar dengan adanya tingkah laku negatif yang dicontohkan oleh masyarakat sekitar, sedangkan faktor pergaulan sekolah disebabkan karena kurangnya himbungan dan pengawasan guru atau para pendidik anak